

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BAYI YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG TUA DI KOTA MAKASSAR**



CHRISTYAN JODY ROMBO

4518060071

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian Dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Christyan Jody Rombo
NIM : 4518060071
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 304/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 04 November 2021
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Bayi Yang Dilakukan Oleh Orang
Tua Di Kota Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar,

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH



Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Christyan Jody Rombo
NIM : 4518060071
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 304/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl Persetujuan Judul : 04 November 2021
Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Bayi Yang Dilakukan Oleh Orang Tua
Di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, SH.,MH.
NIDN. 0924056801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Di Kota Makassar**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Christyan Jody Rombo

NIM : 4518060071

PROG. STUDI/FAK. : Ilmu Hukum

Makassar, 24 Agustus 2022



Christyan Jody Rombo
NIM: 4518060071

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Christyan Jody Rombo** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060071** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H**, selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H**. selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. Prof. Dr Marwan Mas, S.H., M.H.


(.....)


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

KATA PENGANTAR

Segalah syukur dan puji hanya bagi Tuhan yang Maha Esa , oleh karena anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DI KOTA MAKASSAR”**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsi pikiran yang berupa kritik dan saran yang befsifat membangun.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang penulis harus hadapi. Dan dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tak lepas dari dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih dengan tulus yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercintah saya, Soedhy Welem Bota, S,Pd, M.Si dan Alm. Yulida Simonna, S.Pd yang telah merawat dan membesarkan saya serta senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tak henti-hentinya untuk penulis.
2. Saudara-saudara saya, Yehekiel Byan Rombo, Dhea Randa Bunga yang telah memberi dukungan dan semangat untuk penulis.
3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S. T.,M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan jajarannya.
5. Prof. Dr. Marwan Mas , SH., MH selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran, kasih sayang dan telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran serta perhatiannya dalam mengarahkan dan membantu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Dr. Yulia A Hasan, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar dan sejarannya.
7. Dr. Zulkifli Makkawaru, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar.
8. Dr. Abd Haris Hamid, S.H.,M.H, selaku pembimbing Akademik Penulis.
9. Kepada Tim Dosen Fakutas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang baik dan semangat selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.

10. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.
11. Kepada Pengadilan Negeri Makassar, beserta jajarannya, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini.
12. Angkatan 18 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang telah mendukung penulisan semasa perkuliahan.
13. Serta kepada angkatan Asas 18 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum yang tak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang telah memberi dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan ini penulis memohon maaf, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya dan semua pihak yang memerlukannya.

Makassar, 24 Juli 2022

Penulis

Christyan Jody Rombo

ABSTRAK

CHRISTYAN JODY ROMBO, NIM: 4518060071, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Di Kota Makassar. Dibawa bimbingan Marwan Mas selaku Pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan bayi oleh Orang tua kandung pada putusan (No.1103/Pid.Sus/ 2019/ PN. Mks. 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No.1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara serta observasi, Dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan Unsur-unsur dalam Pasal 76c Ayat (3), (4) jo Pasal 80 UU Perlindungan Anak, terhadap tindak pidana perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua, sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum dalam Putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan Tunggal Pasal 76c Ayat (3), (4) jo Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi menurut penulis seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif Pasal 76c Ayat (3), (4) jo Pasal 80 UU Perlindungan Anak Atau Pasal 341 KUHP, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pasal 341 memang lebih tepat diterapkan 2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara No 1103/Pid.Sus/2019/Pn.Mks seharusnya Hakim dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan terhadap penjatuhan hukuman. Dimana hakim tidak menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai dengan ancaman dalam Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (3), (4) UU Perlindungan Anak, yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, melainkan hakim menjatukan hukuman selama 7 tahun sesuai dengan ancaman dalam Pasal 341 KUHP.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pembunuhan, Anak, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

CHRISTYAN JODY ROMBO, NIM: 4518060071, Juridical Review of the Crime of Murder of Infants Perpetrated by Parents in Makassar City. Under the guidance of Marwan Mas as Advisor I and Hj. Siti Zubaidah as Advisor II

This study aims to find out: 1) How to prove the elements of the crime of infanticide by biological parents in the decision (No.1103/Pid.Sus/2019/ PN. Mks. 2) What is the basis for the judge's consideration in making a decision on case No. .1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks. The research method used is qualitative research by collecting data and conducting interviews and observations. It was carried out in Makassar City, South Sulawesi by selecting the institution related to the problem in this thesis, namely the Makassar District Court. The results of the study show: 1) The application of the elements in Article 76c Paragraph (3), (4) in conjunction with Article 80 of the Child Protection Law, against criminal acts of violence against children, which result in death, which are committed by parents, as stated in the indictment of the public prosecutor in Decision Number 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks is correct. The Public Prosecutor uses the indictment, namely the Single indictment of Article 76c Paragraph (3), (4) in conjunction with Article 80 of Law Number 23 of 2002 concerning amendments to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, but according to the author, the Public Prosecutor should use an alternative indictment of Article 76c Paragraph (3), (4) in conjunction with Article 80 of the Child Protection Law or Article 341 of the Criminal Code, because based on the facts revealed in the trial, Article 341 is indeed more appropriate to apply 2) The Judge's Basis for Judgment in Imposing the Decision in Case No. 1103/Pid. Sus/2019/Pn.Mks the judge should have given consideration to the sentencing. Where the judge did not impose a sentence of 15 years in accordance with the threat in Article 76c in conjunction with Article 80 paragraph (3), (4) of the Child Protection Law, which the Public Prosecutor had indicted, but the judge sentenced him to 7 years in accordance with the threat in Article 341 of the Criminal Code. .

Keywords: *The Crime of Murder, Children, Judge's Considerations.*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
B. Jenis Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	23
C. Pengertian Dan Hak-Hak Anak	35
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	46
E. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	55

A. Lokasi Penelitian.....	55
B. Jenis Penelitian.....	55
C. Jenis Dan Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Orang Tua Kandung Pada Putusan No 1103/Pid.Sus/2019/Pn.Mks.....	58
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara No 1103/Pid.Sus/2019/Pn.Mks.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian.....	81
2.	Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim	82
3.	Dokumentasi Wawancara Dengan Ahli Hukum.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Olehnya itu, upaya dan langka-langka untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat di dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei bahwa data kriminalitas Tahun 2019 Kejahatan tentang peradilan anak ada sekitar 53 kasus pidana yang melibatkan anak sebagai korban di Makassar.¹ Juga diungkap data Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan yang terjadi sejak Januari hingga Februari 2021, bahwa angka kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar meningkat. Hingga Februari 2021 saja, jumlah aksi kejahatan tercatat sebanyak 378 kasus.²

Dalam hal ini banyak kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkapkan beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah keluarga atau kerabat dekat

¹ Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Edisi Tahun 2019

²http://repository.ubharajaya.ac.id/1200/3/201410115006_Agri%20Wibianda_BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf, 18 maret 2022

korban, bahkan tidak menutup kemungkinan orang tua korban itu sendiri, di mana salah satu faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan social, dendam, pendidikan yang rendah dan faktor psikologis seseorang.³

Kekerasan terhadap anak telah dan akan mempengaruhi kehidupan anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia pemerintah republik Indonesia sendiri telah melakukan langkah-langkah dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2). Pemerintah juga telah meratifikasi konvensi Hak anak, melalui Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2012⁴ Tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi Anak), yang mewajibkan Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan, termasuk memberi bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan.⁵

untuk menunjang hal tersebut maka pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Seperti halnya hukum pidana yang merupakan salah satu bagian

³ Strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak 2016-2020 hlm 1

⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protocol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, disahkan 23 Juli 2012

⁵ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, Kriminologi (Raja Grafindo Persada, cet: 10, 2011), hlm 3.

dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu Negara yang mengandalkan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-pebuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut di sertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Tindak Pidana tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat moral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak di atur dalam undang-undang pidana.⁶

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi kehidupan di masyarakat. Di dalam tindak pidana yang menjadi sasaran pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

⁶ H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II* (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 6.)

selanjutnya di singkat KUHP yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang dilanjutkan terhadap nyawa.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan Hak-Hak anak.⁷ Olehnya itu sebagai Negara hukum maka dibuatlah suatu instrument untuk menanggulangi masalah tersebut, sebagaimana disahkanlah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang secara eksplisit diatur dalam pasal Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (3), (4). Sebagaimana yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”⁸

Yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak. Namun beberapa kasus kerap kali ditemukan terhadap anak oleh orang tua dengan tega bertindak kasar, bahkan sampai menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Dengan berbagai motif, orang tua tega memperlakukan darah dagingnya secara tidak manusiawi.

⁷ Maidin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: P.T.Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2010), h.39.

⁸ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Seperti yang terjadi pada kasus dibawah ini, Berawal ketika pelaku Agustina Yusuf (AY) pada hari Sabtu tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, merasakan sakit pada bagian perut. Pada saat itu AY sedang berada di tempat tinggal AY yang juga merupakan tempat kerja AY sebagai karyawan di Ruko Tiffany Butik, jalan Ahmad Yani, Kota Makassar. AY yang sedang dalam keadaan hamil tersebut merasa kalau sebentar lagi akan melahirkan sehingga AY langsung masuk kedalam kamar mandi lantai 3 ruko kemudian langsung duduk dalam posisi jongkok. Tidak lama kemudian AY langsung melahirkan dimana anak AY masih dalam keadaan penuh darah dan tali pusar belum terpotong. Setelah membersihkan diri, AY kemudian keluar kamar mandi dengan meninggalkan bayinya, namun karena mendengar anak tersebut menangis sehingga AY merasa ketakutan kalau tangisan tersebut didengar orang lain sehingga AY kembali masuk kedalam kamar mandi dengan membawa sebilah pisau yang AY temukan di lantai 3. AY lalu menutup hidung bayi dengan tangan lalu menusuk perut bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, kemudian menusuk bagian leher sebanyak 1 kali tusukan. Setelah melakukan perbuatannya, AY memasukkan bayi kedalam plastik kemudian diikat lalu AY langsung membuang bayi dari lantai 3, kemudian AY lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sarung dan lantai yang berlumur darah. Setelah membersihkan diri, AY kemudian istirahat lalu sekitar pukul 20.00 wita, AY meninggalkan tempat kejadian menuju kampung halamannya di kab. Jeneponto. kejadian dan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, akhirnya

diketahui kalau bayi yang sudah meninggal tersebut dibuang oleh AY sendiri sebagai ibu kandungnya

Berkaitan dengan uraian di atas maka penyusunan tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai penyelesaian perkara pidana pembunuhan dengan pelaku orang tua kandung, penelitian dikemas dalam judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI YANG DI LAKUKAN OLEH ORANG TUA DI KOTA MAKASSAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan bayi oleh orang tua kandung pada putusan (No.1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No.1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan penulisan yang ingin di capai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan bayi oleh orang tua kandung pada putusan (No.1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks)?
2. Mengetahui Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No.1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks?

D. Kegunaan penelitian

Melalui penelitian hukum ini, penulis berharap dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu baik bagi penulis sendiri pada khususnya mahasiswa hukum pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral / pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemakan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh

⁹ Rasyid Ariman, Hukum Pidana Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.)

dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana:
2. *Strafbaar Handlung* diterjemakan dengan ‘Perbuatan Pidana’, yang digunakan oleh sarjana hukum pidana Jerman : dan
3. *Criminal Act* diterjemakan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana adalah:

- a. Menurut Moeljatno, larangan itu ditunjukkan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹
- b. Menurut Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, *pertama*, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim / resmi oleh pembentukan undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan *kedua*, secara

¹⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

¹¹ Sudaryono dan Natangsa Subakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017 hlm 92

sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*)

- c. Roeslan Saleh memiliki penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah *delik*.¹²
- d. Menurut Simons yang merumuskan tindak pidana adalah: “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. di ancam dengan pidana dengan undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”¹³
- e. KUHP *eks WvS* dalam teks asli berbahasa belanda menggunakan istilah *strafbaar feut dal delict*. Kedua istilah tersebut diterjemakan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah-istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum.
- f. Undang-undang dasar sementara pada pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Peraturan Perundang-udangan Indonesia

¹² Ibit. Hlm 92

¹³ Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP/Penulis; Sudaryono dan Natangsa Surbakti. --Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017 hlm 93

dewasa ini menggunakan secara luas dan sebagai istilah resmi yakni tindak pidana. RUU KUHP 1999 / 2000 menggunakan istilah tindak pidana. Pasal 15 ayat (1) RUU KUHP memberikan batasan pengertian tindak pidana yakni, “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.” Ruang lingkup dari perbuatan yang dikategorikan tindak pidana ini meliputi (1) perbuatan melakukan sesuatu, dalam arti melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan (2) perbuatan berupa tidak melakukan sesuatu dalam arti tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diwajibkan oleh undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam praktik peradilan, yang pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. setelah hal itu terbukti, hakim kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada orang itu, berdasarkan uraian tersebut bahwa Unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. maka unsur-unsur tindak pidana meliputi beberapa hal:¹⁴

¹⁴ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.99-101

- a. perbuatan itu berujung suatu kelakuan baik aktif Maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- b. kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materil.
- c. adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang terlahir ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.
 - 1) Merujuk pada eksistensi pasal 418, pasal 419, dan pasal 420 yang secara khusus diperuntukkan bagi subjek delik tertentu, yaitu seseorang penjahat. Artinya pasal tersebut biasa digunakan ketika pelakunya seorang penjahat.¹⁵
 - 2) Mengarah kepada tempat terjadinya perbuatan pidana yang harus dilakukan di muka umum sebagaimana dalam pasal 160 KUHP.¹⁶
 - 3) Berkaitan syarat tambahan bahwa untuk bias disebut telah terjadi perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, pelaku tersebut harus berbuat secara sengaja.
 - 4) Berkaitan dengan pemberatan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 340. Didalam pasal ini disebutkan telah terjadinya perbuatan pidana, pelaku harus betul-betul melakukannya dengan secara sengaja

¹⁵ R Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor:Politeia hlm.284

¹⁶ Ibid Hlm. 136

dan direncanakan sebelumnya. ketika syarat ini terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan ancaman pidana mati.¹⁷

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:

- 1) Unsur-unsur Formil :
 - a. Perbuatan sesuatu;
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai terlarang;
 - d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.¹⁸

- 2) Unsur-unsur Materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya, tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.

¹⁷ Ibid Hlm.241

¹⁸ Andi Sofyan, dan Nur Azisa, , buku ajar hukum pidana(Makassar, Pustaka Pena Press,2016.hlm 99

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan unsur objektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negative yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negative yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan Negara (pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (pasal 304 KUHP).

Terkadang perbuatan positif dan negative terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam dengan hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada pasal 362 KUHP dan pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya juga selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bias terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam pasal 362 kuhp keadaan: “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan, dan biasa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam pasal 345 KUHP, keadaan: “jika orang itu jadi membunuh diri” adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang “melawan hukum” ini di tuliskan sendiri dengan tegas dalam satu pasal, misalnya dalam pasal 362

KUHP disebutkan: “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.

Kesalahan dalam arti hukum pidana mengandung beban pertanggung jawaban pidana, yang terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan (*kulpa*). Sebagai contoh suatu kesengajaan terdapat pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, sedangkan kelalaian dapat dirumuskan dalam pasal 359 KUHP yaitu menyebabkan mati.

3. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan

seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹⁹ Pertanggung jawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²⁰

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggungjawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan. Berdasarkan hal

¹⁹ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 155.

²⁰ S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petahaem, 1986), hlm. 250.

tersebut diatas untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana, yaitu pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.²¹

Pertanggung jawaban pada dasarnya mengarah pada pemahaman ppidanan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan menjadi permasalahan penting yang perlu diperhatikan dan dibuktikan adalah.²²

- a. Adanya perbuatan lahirnya sebagai penjelmaan dari kehendak (*Actus Reus*)
- b. Kondisi jiwa, itikat jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens Rea*)

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau tiada peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihatnya dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal –hal yang baik da buruk. Tindak pidana jika

²¹ H. Ishaq, Hukum Pidana, Depok:RajawaliPers,2019. Hlm 93,94.

²² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 40.

tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah direncanakan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah direncanakan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan menurut hukum pidana, terdiri dari tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggung jawabkan oleh sipembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuan yaitu :Di sengaja dan Sikap kurang hati-hati atau Lalai
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, yang dimana unsur kesalahan ini dibagi menjadi dua menurut pemahaman pidana, yaitu:

a. kesengajaan (*Opzet/Dolus*)

Pengertian kesengajaan oleh MvT dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya adalah “*menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui*” atau secara agak

lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadikarena perbuatannya. pada umumnya pada ilmu pidana diajarkan 3 gradasi kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan Sebagai Maksud (*Dolus Directus*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan berbuat.

2. Kesengajaan Dengan Sadar Kepastian

Corak Kesengajaan dengan sadar kepastian berada kepada akibatnya. Akibat itu merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibatn lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

3. Corak Kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” *voorwaardelijke opzet* atau *dolus eventualis*. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendak atau di bayangkan.

b. Kelalaian /Kealpaan (*culpa*)

Culpa itu adalah suatu macam kesalahan yang kadang-kadang terjadi hanya kebetulan belaka. Hal ini diakui oleh undang-undang dan oleh karena itulah maka oleh Hukum Pidana hanya di pidana suatu *culpa* yang besar, yang oleh doktrin disebut: "*culpa* kecil yang disebut oleh doktrin "*culpa Levis* " atau *culpa levissima* tidaklah diancam pidana. sebagai ukurannya, itulah dipakai perbandingan dengan orang lain yang setingkat dari golongannya, *jurisprudensi* di Negara Belanda dan di Indonesia pun sudah menjadi tetap membebaskan *culpa levis* itu.

Selain dari perincian dalam *culpa lata* dan *culpa levis*, doktrin membuat pula perincian lain, yaitu:

1. Kealpaan yang Disadari (*bewuste schuld*)

Sipembuat telah membayangkan akibat yang dilarang dan telah berusaha untuk menghalangi terjadinya akibat itu, tetapi masih terjadi juga.

2. Kealpaan Yang Tidak disadari (*onbewuste schuld*)

sipembuat tidak membayangkan akan terjadinya akibat. yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.

B. Jenis Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

1. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.²³

Dalam delik pembunuhan terhadap unsur-unsurnya yang mana merupakan unsur subjektif dan unsur-unsur yang merupakan unsur objektif, maka penyebarannya sebagai berikut. Yang merupakan unsur subjektif adalah *opzettelijk* atau dengan sengaja. Yang merupakan unsur-unsur objektif adalah:

1. Unsur menghilangkan nyawa dan
2. Unsur nyawa orang lain.²⁴

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang oleh pembentuk Undang-Undang telah dinyatakan secara tegas sebagai Unsur-Unsur dari delik pembunuhan seperti yang telah di rumuskan di dalam Pasal 338 KUHP, maka penuntut umum harus mencantumkan semua unsur itu di dalam surat tuduhannya. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Dengan sengaja (*opzettelijk*)
2. Menghilangkan (*beroven*)

²³ Adami Chazawi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT Rajagrafindo. Hlm 55.

²⁴ P.A.F Lamintang. *Op Cit*. Hlm 201.

3. Nyawa (*leven*)
4. Orang lain (*een ander*)²⁵

Dengan dicantumkan keempat unsur di atas di dalam surat tuduhan, maka itu juga berarti bahwa keempat unsur dari delik itu oleh penuntut telah dituduhkan terhadap tertuduh. Dan oleh karena keempat unsur itu telah dituduhkan telah dipenuhi oleh tertuduh, maka dengan sendirinya penuntut umum harus membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu di dalam peradilan.²⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang dijatuhkan terhadap nyawa orang lain diatur dalam Buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

a. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam:

Pasal 338: barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.²⁷

²⁵ Ibid. Hlm 202.

²⁶ Ibid.

²⁷ Adami Chazawi. Op Cit. Hlm 57.

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

a. Unsur objektif

1. Perbuatan: menghilangkan nyawa
2. Objeknya: nyawa orang lain

b. Unsur subjektif: dengan sengaja

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian orang lain
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.²⁸

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal.²⁹

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339, yang berbunyi:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 2- tahun”.³⁰

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) pasal 338;
- b. Yang (1) diikuti, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana;
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud
 1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
 2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
 3. Dalam hal tertangkap tangan ditunjukkan

³⁰ Adami Chazawi, Ibid. Hlm 70.

4. Untuk menghidarkan (1) dari maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau
5. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (tindak pidana lain itu).³¹

Kejahatan Pasal 339, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat (*gequificeerde doodslag*). Pada semua unsur yang disebutkan dalam butiran b dan c itulah diletakan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pidana khusus.³²

Pembunuhan yang diberatkan ini sebelumnya terdiri dari 2 macam tidak pidana sekaligus, ialah yang suatu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP, yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaanya, apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi, misalnya pembunuhan untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan Pasal 339 tidak terjadi.³³

Adanya hubungan objektif maupun hubungan subjektif antara pembunuhan dengan tindak pidana yang lain, dapat dilihat dari perkataan atau unsur-unsur, didikuti, disertai atau didahului dan dengan maksud untuk mempersiapkan dan seterusnya.

³¹ Adami Chazawi. Ibid. Hlm 70-71.

³² Ibid.

³³ Ibid.

1. Dari unsur diikuti dan maksud mempersiapkan

Apabila pembunuhan itu diikuti (*gevolgd*) oleh tindak pidana lain, maka maksud untuk melakukan pembunuhan itu adalah untuk mempersiapkan tindak pidana lain itu.³⁴

2. Dari unsur disertai dan maksud mempermudah

Apabila pembunuhan itu disertai (*vergezeld*) oleh tindak pidana lain, yang artinya bahwa pelaksanaan pembunuhan dengan pelaksanaan tindak pidana lain terjadi secara berbarengan, maka maksud melakukan pembunuhan itu ditujukan pada hal mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.³⁵

3. Dari unsur didahului dan maksud melepaskan diri dan seterusnya

Apabila pembunuhan itu didahului (*voorafgegaan*) oleh tindak pidana lain, yang artinya tindak pidana lain itu dilakukan lebih dul dari pada pembunuhan, maka maksud melakukan pembunuhan itu adalah dalam hal tertangkap tangan ditunjukkan:

- a. Untuk menghindari dirinya sendiri maupun peserta lainnya dari pidana.
- b. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya dari tindak pidana lain.³⁶
- c. Pembunuhan Berencana (*moord*).

³⁴ Ibid. Hlm 73.

³⁵ Ibid. Hlm 73-74

³⁶ Ibid. Hlm 75.

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang aling berat ancaman pidananya di seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia, diatur dalam pasal 340 KUHP rumusannya adalah:

“ Barang siapa dengan sengaja rencana lebih dahulu mengambil nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan tersebut terdiri dari Unsur-unsur:

- a. Unsur subjektif
 1. Dengan sengaja
 2. Dan dengan rencana terlebih dahulu
- b. Unsur objektif
 1. Perbuatan: menghilangkan nyawa
 2. Objektif: nyawa orang lain

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, ditambah adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan

dalam pasal 338 maupun pasal 339, diletakan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu.³⁷

Pasal 340 dirumukan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu” oleh karena dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok Pasal 338 KUHP.³⁸

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meneruskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukan dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka.³⁹

Mengenai ungu-unsur rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

³⁷ Adami Chazawi, Ibid. Hlm 81.

³⁸ Ibid

³⁹ Adami Chazawi, Ibid. Hlm 82.

- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁴⁰

c. Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 342. Pasal 341 adalah pembunuhan bayi yang dilaksanakan tidak dengan berencana atau pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*. Sedangkan Pasal 342 pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*)

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 341, rumusannya adalah:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”

⁴⁰ Ibid.

Petindaknya haruslah seorang ibu , yang artinya ibu dari atau korban yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak, adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subjek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang.⁴¹

Dengan melihat motifnya karena takut diketahui melahirkan bayi sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada, bahwa bayi tersebut diperolehnya dari hasil hubungan di luar perkawinan yang sah. Sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk diketahui bahwa melahirkan bayi, apabila bayi yang dilahirkannya itu diperoleh dari perkawinan yang sah.⁴²

Unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur subjektif, karena menyangkut perasaan (batin) seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal berupa alasan ini, sudah tidak bersifat subjektif lagi, melainkan menjadi objektif, alam nyata, misalnya karena ibu tidak bersuami yang sah, anaknya banyak dan lain sebagainya.

Unsur perbuatan berupa menghilangkan nyawa adalah merupakan perbuatan yang sama dengan perbuatan dalam Pasal 338 maupun Pasal 340, yang karena dengan adanya perbuatan menghilangkan nyawa maka kejahatan itu disebut dengan pembunuhan.

⁴¹ Adami Chazawi, Ibid. Hlm 88.

⁴² 2 Ibid. Hlm 89

Sebagaimana sudah diterangkan pada saat membicarakan pembunuhan biasa pasal 338, bahwa pada dasarnya perbuatan menghilangkan nyawa ini mengandung unsur:

1. Adanya wujud perbuatan (aktif/pasif)
2. Adanya kematian orang lain (dalam hal ini bayinya sendiri)
3. Adanya hubungan kuasalitas antara wujud perbuatan dengan kematian orang lain (bayi) tersebut.⁴³

Pidana yang dicantumkan pada pembunuhan ibu diatas bayinya ini maksimum 7 tahun penjara. Artinya jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Adapun ratio terhadap lebih ringan ancaman pidananya adalah letak bahwa dalam keadaan sedang melahirkan atau tidak lama setelah melahirkan, karena didorong oleh perasaan takut diketahui oleh orang lain yang menguasai jiwa ibu. Bahwa dalam keadaan jiwa yang demikian adalah berupa keadaan guncangan jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang demikian dinilai sebagai mengurai kesalahan bagi ibu atas perbuatan hilangnya nyawa bayinya itu.⁴⁴

d. Pengguguran Dan Pembunuhan Kandungan

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) diatur dalam 4 Pasal yakni: 346, 347, 348, 349. Objek

⁴³ Adami Chazawi, Ibid. Hlm 89.

⁴⁴ Ibid. Hlm 90.

kejahatan ini adalah kandungan yang dapat berupa sudah membentuk mahluk yakni manusia, berkaki, bertangan dan berkepala (*vordragen vrucht*).⁴⁵

Kejahatan mengenai pengguguran dan pembunuhan kandungan, jika dilihat dari subjek hukumnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Yang dilakukan sendiri (Pasal 346, dan
- b. Yang dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan menjadi 2 ialah:
 1. Atas persetujuan (Pasal 347)
 2. Tanpa persetujuan (Pasal 348

Ada pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat (Pasal 349).

Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam Pasal 346 yang merumuskan adalah:

“Seorang perempuan yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

⁴⁵ Ibid.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan (*afdrijving*) adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam Rahim perbuatan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam, lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi maksud atau diketahui petindak.⁴⁶

Jika perbuatan menggugurkan kandungan mempunyai arti memaksa kelahiran bayi atau janin hidup, yang tidak mempersoalkan setelah kelahiran bayi atau janin itu dalam keadaan hidup ataukah sudah mati. Berbeda halnya dengan perbuatan mematikan kandungan.

C. Pengertian Dan Hak-Hak Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga

⁴⁶ Adami Chazawi. Hlm 112-113

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴⁷

perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi tersebut. dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. senada dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak menurut konvensi internasional dan pengertian anak menurut perundang-undangan di Indonesia:

a) Konvensi Hak Anak tahun 1989

“seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.⁴⁸

b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun

⁴⁷ Fuandy primaharsya, Pengertian Sistem Peradilan Anak, Pustaka Yustisia, 2015, hlm 5

⁴⁸ Nahar, Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019 hlm 2.

2014.⁴⁹ Dalam undang-undang ini anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁰

c) Hukum perdata

Pada KUHPperdata pada pasal 330, tidak digunakan istilah anak melainkan istilah belum dewasa, pada pasal tersebut disebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah kawin”⁵¹

d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pada undang-undang tersebut, tidak disebutkan secara spesifik usia anak dan dewasa. Namun, undang-undang tersebut memberikan usia minimal 16 tahun sebagai batas usia perkawinan bagi perempuan.

e) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang ini mendefinisikan anak di dalam Bab I pasal 1 sebagai berikut: “anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah

⁴⁹ ruslan renggong, 2019, hukum buku pidana khusus memahami delik-delik di luar kuhp, edisi refisi, prenadamedia group, Jakarta, hlm 280-281.

⁵⁰Ibid, hlm 280-281.

⁵¹Nahar, Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi, Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019 hlm 3.

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

f) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Defenisi anak di dalam undang-undang ini tercantum di dalam Bab 1 pasal 1 sebagai berikut: “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”⁵²

g) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada UU TPPO ini, definisi anak tercantum dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi: “ anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

h) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Pada UU Pornografi ini, definisi anak tercantum di dalam pasal 2 ayat 4 yang berbunyi “ aak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun”.

i) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵² Ibid hlm 4.

Pada pasal 1 ayat 3,4 dan 5 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri.⁵³

2. Hak Dan Kewajiban Anak

Berbicara tentang hak tidak bisa lepas tentang hak dan kewajibannya. anak akan selalu mejadi pokok bahasan yang menarik karena ditangannyalah nasib Negara akan dibawa.⁵⁴ Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan beranjak dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk keajahteraan anak. tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

⁵³ Nahar, Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi ,Jakarta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2019 hlm 5.

⁵⁴http://repository.uharajaya.ac.id/1200/3/201410115006_Agri%20Wibianda_BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf ,18 maret 2022

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berraklak dan sejahtera.⁵⁵

berkaitan dengan perlakuan terhadap anak, maka lebih dulu bahas mengenai hak dan kewajiban anak.

a. Hak Anak

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khusus meskipun tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku kesesorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa amat di butuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak anak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai contohnya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi umum tentang Hak Asasi Manusi (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah-mendasar dari masyarakat dan berhak atas keluarga adalah kesatuan

⁵⁵ Angger Sigit Pramukti, Tentang Perlindungan Anak, Pustaka Yustisia, 2005, hlm 10

alamiah-mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara. DUHAM adalah instrument internasional HAM yang memiliki sifat universal. Setiap hak-hak yang diatur didalam HAM berlaku untuk semua umat manusia di dunia, tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan bergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan.

Dalam pemenuhan hak manusia, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas orang dewasa, khususnya orang tua memegang peran penting dalam memenuhi hak-hak anak. Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, diatur secara khusus dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak Dalam Pasal 1 butir 12, dan Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi demikian:

Pasal 1 butir 12, berbunyi:

hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Pasal 4, berbunyi:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5, berbunyi:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 6, berbunyi:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 7, berbunyi:

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal Karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8, berbunyi:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 berbunyi:

- 1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
 - 1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh

pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10, berbunyi:

Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesucilaan dan kepatutan.

Pasal 11, berbunyi:

Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berinteraksi, dan berkreasikan sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12, berbunyi:

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13, berbunyi:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuh orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuh, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan;
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14, berbunyi:

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya: dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya

Pasal 15, berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalagunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 16, berbunyi:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuatu dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Pasal 17, berbunyi

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18, berbunyi;

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindakan pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dengan adanya ratifikasi Konvensi hak-hak anak berdasarkan Keputusan Presiden No. tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the rights of the child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak/KHA) maka sejak tahun 1990, Indonesia terkait secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaksud di dalam konvensi hak-hak anak.

Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi juga melakukan kewajiban-kewajiban.

g. Kewajiban Anak

Berdasarkan Pasal 19 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang dinyatakan dalam pasal:

Pasal 19, berbunyi:

Setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
5. Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.

Menghormati orang tua, wali dan guru merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan tidak ada pengecualian sama sekali. Orang tua, wali dan guru adalah orang yang mendidik anak menjadi pribadi yang baik. Merekalah yang memberi ilmu yang bermanfaat guna meraih cita-cita yang ditampilkan oleh anak. Kewajiban untuk menghormati orang yang mendidik tidak hanya terdapat dalam undang-undang akan tapi sudah dulu diperintahkan oleh agama masing-masing.

Anak wajib melaksanakan etika dan memiliki ahklak mulia sebagai wujud kesalahan sosial yang membuat hubungan antara anak dengan anak serta anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradap. Ahklak adalah institusi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, namun secara

khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 ayat (2), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:⁵⁶

a. Perlindungan di bidang agama

Pasal 43 berbunyi:

- 1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan Lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- 2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi Anak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

Pasal 44 berbunyi:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak

⁵⁶ Milanie Pita Lestari, 2021, Mengenal dan Memahami Perlindungan hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Cetakan 1, Madza, Jakarta. Hlm. 80

agar setiap Anak memperoleh ferajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

- 2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- 3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- 4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

Pasal 47 ayat (2) berbunyi:

- a. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizing orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Perlindungan di bidang pendidikan

Pasal 53 ayat 1 berbunyi:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

d. Perlindungan Khusus

Pasal 59 ayat (2) berbunyi

- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:

Pasal 64 berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Pemisahan dari orang dewasa;
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasi;
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

- j) Pemberian pendamping Oran Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) Pemberian advokasi sosial
- l) Pemberian kehidupan pribadi
- m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak Penyandang Disabilitas;
- n) Pemberian pendidikan;
- o) Pemeberian pelayanan kesehatan; dan
- p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:⁵⁷

Pasal 66 berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a) Penebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secar ekonomi dan/atau seksual.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak, dilakukan melalui upaya pengawasan, pelindungan pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat, yaitu;

Pasal 68 berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2

⁵⁷ Milanie Pita Lestari, 2021, Mengenal dan Memahami Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Cetakan 1, Madza Media, Jakarta. Hlm 84

huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

- 6) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya;

Pasal 69 berbunyi:

- a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

E. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoming* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.⁵⁸

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 108.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*) . yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat dua macam pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-

Undang diterapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum
2. Keterangan Terdakwa
3. Keterangan Saksi
4. Barang-barang bukti
5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada factor-faktor yang terungkap dalam persidangan, hal hal yang perlu di perhatikan dalam pertimbangan non yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terdakwa
2. Akibat Perbuatan Terdakwa
3. Kondisi Diri Terdakwa
4. Agama Terdakwa⁵⁹

⁵⁹ Ruslan Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode disini diartikan ssebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikaan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁶⁰

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan Kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Analisis data di penelitian dimaknai sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

⁶⁰ Mardalis, Metode Penelitian (suatu Penelitian), (Bumi aksara, Jakarta: 2009), hlm. 24

menyajikannya sebagai temuan, untuk mendapatkan pemahaman itu, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Dari kesimpulan tersebut, maka penulisan proposal skripsi ini akan menghasilkan sebuah pemikiran yang diharapkan bisa bermanfaat.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian, data ini berupa hasil wawancara dan observasi.⁶¹ Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Makassar Yang berkaitan dengan Putusan Nomor. 1103/ Pid. Sus/2019/ PN. Mks
2. Data Sekunder,. Data ini adalah keterangan, info dan fakta yang diperoleh bukan secara langsung dari narasumber yang ada dilapangan melainkan data in di peroleh dari studi kepustakaan yaitu dari karya ilmiah, buku, artikel, majalah, internet, dokumen dan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Yang menjadi referensi dengan topik yang akan penulis bahas pada penelitian hukum ini, untuk kemudian akan penulis telaah dan kaji lebih lanjut.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data lapangan. Dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait

⁶¹ Sugiyono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D), (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 6

2. Data Kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, artikel internet serta dokumen

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan pertanyaan kepada narasumber di lokasi penelitian yang dalam hal ini penulis mewawancarai salah satu hakim Heriyanto sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan kepada Basri Oner selaku ahli hukum.
2. Observasi, yaitu teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan penginderaan, peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama observasi,

E. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data seperti yang telah diuraikan diatas, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, yaitu menjalankan, menguraikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN HASIL

A. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Orang Tua Kandung Pada Putusan (No.1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks)?

1. Posisi Kasus

Kasus ini terjadi pada sabtu tanggal 04 april 2019 pukul 11.00 Wita Ruko Tiffani Butik, jalan Ahmad Yani, Kota Makassar. Bermula ketika Agustina Yusuf Alias Tina Binti Yusuf, yang selanjutnya di singkat (AY). Melahirkan bayinya di toilet ruko. Setelah melahirkan AY membersihkan diri dan meninggalkan bayinya begitu saja yang masih berlumuran darah dan tali pusar belum terpotong. Namun ketika mendengar bayinya menangis, AY merasa khawatir dan ketakutan kalau tangisan bayi tersebut terdengar oleh orang lain. Lalu AY masuk kamar mandi dengan membawa sebilah pisau. AY kemudian menutup hidung dan mulut bayi tersebut lalu menusuknya dengan menggunakan pisau di bagian perut dan di bagian leher.

AY kemudian membungkus jasad bayi dengan kantung plastik lalu membuangnya dari lantai tiga ruko. Setelah melakukan perbuatannya, AY kemudian membersihkan kamar mandi dan jejak-jejak perbuatannya, lalu beristirahat. Pada pukul 20.00 Wita pelaku meninggalkan ruko tersebut menuju kampung halamannya di Kabupaten Jeneponto.

Pada tanggal 08 April 2019 pukul 21.00 Wita, warga setempat menemukan bayi tersebut yang telah dalam keadaan mengeluarkan bau busuk yang menyengat lalu melaporkannya ke pihak kepolisian setempat. Diketahui, ternyata bayi yang dibunuh Agustina Yusuf Alias Tina Binti Yusuf merupakan hasil hubungan gelap dengan pacarnya bernama Sukri. Selama mengandung terpidana menyembunyikannya dari siapa pun.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan kronologi kasus diatas Jaksa Penuntut Umum memberi dakwaan kepada Terdakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal dimana pada dakwaan perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa AY dituntut dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,-subsider 4 (empat) bulan kurungan.

3. Alat-Alat Bukti

Alat bukti sebagai suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan ataupun untuk menolak dakwaan tuntutan atau gugatan. Berdasarkan pasal 184 KUHAP terdapat 5 jenis alat bukti yang sah ialah:

1) Keterangan Saksi

Berdasarkan keterangan Saksi pertama yaitu **Nur Arifka**, menurut saksi kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di lantai 3 Ruko Tiffany Butik, Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, saksi mengatakan bahwa ketika hari minggu tanggal 05 April 2019, saksi mencium bau busuk yang menyengat sehingga kami di toko Tiffany butik didatangi oleh anggota kepolisian Polres Pelabuhan Makassar , yang kemudian anggota kepolisian memperkirakan bau busuk dari mayat bayi laki-laki bersumber dari dalam toko tempat saksi bekerja. Anggota kepolisian kemudian mempertanyakan kepada seluruh karyawan toko Tiffany Butik, apakah ada yang kelihatan hamil dan telah melahirkan, beberapa karyawan perempuan diperiksa payudaranya dan akhirnya diketahui kalau payudara terdakwa mengeluarkan air susu padahal tidak pernah kelihatan hamil, saksi juga tidak pernah menyangka kalau terdakwa dalam keadaan hamil karena keseharian terdakwa biasa saja, saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki pacar namun saksi tidak pernah bertemu.

Saksi kedua yaitu saksi **Sukri** berdasarkan keterangan saksi mengatakan bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di lantai 3 Ruko Tiffany Butik, jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, dalam hal ini Saksi Sukri merupakan pacar terdakwa, saksi juga mengetahui kalau terdakwa

dalam keadaan hamil, pada saat kehamilan saksi masih di awal-awal, saksi mau menikahi terdakwa namun terdakwa merasa takut kepada orang tuanya. Saksi pernah menyarankan kalau tidak mau menikahi agar terdakwa menggugurkan kandungannya dengan meminum sprite, namun minuman tersebut tidak menggugurkan kandungan terdakwa., berdasakan keterangannya saksi juga tidak mengetahui kenapa terdakwa membunuh bayinya pada saat melahirkan, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dijemput oleh anggota kepolisian.

2) **Keterangan Ahli**

Berdasarkan keterangan ahli yaitu **Dr. Denny Mathius, Spf., M.Kes** mengatakan bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut, yang kemudian ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat bayi laki-laki dan melihat adanya 2 luka yaitu pada perut dan pipi mayat, kematian diperkirakan lebih dari 24 jam saat dilakukan pemeriksaan mayat, penyebab kematian tidak dapat ditentukan tanpa melakukan otopsi mayat, ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan adanya tanda telah melahirkan.

3) **Keterangan Terdakwa**

Berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu **Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf** mengatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di lantai 3 Ruko Tiffany Butik, jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Terdakwa yang sedang dalam keadaan hamil tersebut merasa kalau sebentar lagi akan melahirkan sehingga terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi lantai 3 Ruko kemudian langsung duduk dalam posisi jongkok, tidak lama kemudian terdakwa langsung melahirkan dimana anak terdakwa masih dalam keadaan penuh darah dan tali pusar belum terpotong, setelah terdakwa membersihkan diri, terdakwa kemudian keluar kamar mandi dengan meninggalkan bayinya, namun karena mendengar anak tersebut menangis sehingga terdakwa merasa ketakutan dan panik sehingga tidak sadar kembali masuk kedalam kamar mandi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa temukan di lantai 3, terdakwa lalu menutup hidung bayi dengan tangan lalu menusuk perut bayi dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, kemudian menusuk bagian leher sebanyak 1 kali tusukan, setelah melakukan perbuatannya, terdakwa memasukan bayi kedalam plastic kemudian diikat lalu terdakwa langsung membuang bayi dari lantai 3, kemudian terdakwa lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sarung dan lantai yang berlumuran darah, setelah membersihkan diri, terdakwa kemudian istirahat lalu sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa

meninggalkan tempat kejadian menuju kampung halamannya di Kabupaten Jeneponto, terdakwa mengatakan bahwa selama ini tidak ada yang mengetahui kalau terdakwa sedang dalam keadaan hamil baik oleh keluarganya sendiri maupun oleh saksi Nur Arifka yang merupakan teman kerja terdakwa, yang mana ternyata benar saksi Nur Arifka yang merupakan teman kerja terdakwa, dan saksi Nur Arifka sendiri pernah merasa curiga kalau terdakwa dalam keadaan hamil karena saksi melihat tubuh terdakwa lebih gemuk namun terdakwa pada saat itu hanya mengatakan kalau dirinya tidak hamil dan haidnya teratur, yang mengetahui kalau terdakwa dalam keadaan hamil adalah pacar terdakwa yakni saksi Sukri yang sempat menyarankan agar terdakwa menggugurkan kandungannya karena pada saat itu terdakwa dan saksi Sukri merasa takut keluargan terdakwa akan marah dan terdakwa mengatakan bahwa sampai saat ini terdakwa merasa ketakutan dan trauma atas kejadian tersebut.

4. Putusan Hakim

Hakim menyatakan bahwa terdakwa Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua” yang di atur di dalam Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang 35 tahun 2014 Tentang perlindungan Anak, tetapi

sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang merupakan seorang ibu dari bayi yang baru saja dilahirkannya sebagaimana pengakuan terdakwa tanpa adanya seorang suami yang sah atau bayi dari hasil hubungan terdakwa dengan pacarnya Sukri oleh terdakwa tidak merencanakan akan membunuh bayi tersebut saat akan dilahirkan, namun karena terdorong oleh rasa ketakutan bahwa terdakwa telah melahirkan sehingga membunuh bayi tersebut (*kinderdoodslag*). Oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dibeikan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tidaklah tepat, namun bukan berarti Terdakwa dapat bebas dari penuntutan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pasal 341 KUHP tidak didakwakan namun tetap dihukum berdasarkan pasal yang telah didakwakan sebelumnya,. Namun demi keadilan bagi Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan mengacu pada Pasal 341 KUHP.

Hakim menjatuhkan pidana kepada Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika benda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

5. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, Tanggal 13 Juni 2022 bersama Hakim Heriyanto sebagai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang mana apabila diamati dalam Putusan

Nomor 1103/Pid.Sus/2019/Pn.Mks. Dalam hal ini hakim Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pasal 341 KUHP tidak didakwakan namun tetap dihukum berdasarkan pasal yang telah didakwakan sebelumnya. Namun demi keadilan bagi Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan mengacu pada Pasal 341 KUHP. Maka dari itu ntuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, seorang ibu, dengan sengaja, menghilangkan jiwa anaknya, ketika dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak. Maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut hrus terpenuhi seluruhnya

Adapun Unsur-unsur tindak pidana, seorang ibu, dengan sengaja, menghilangkan jiwa anaknya, ketika dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak. Sebagaimana di atur dalam Pasal 341 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

a. “Seorang Ibu”

Dalam pengakuan terdakwa sendiri yakni **Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf** bahwa bayi yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 wita yang telah dalam keadaan membusuk merupakan bayi yang dilahirkan dari Terdakwa sendiri. Sehingga unsur yang pertama ini dapat dibuktikan.

b. “Dengan Sengaja” (*Opzet*)

Dengan sengaja / kesengajaan menurut Memorie Van Toelichting (Mvt) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*menghendaki, dan menginsyafi atau mengetahui*” atau secara lengkap seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya..

Menurut penulis, telah terbukti bahwa perbuatan menusuk dengan sebilah pisau pada bagian vital yakni leher dan perut memang dikehendaki oleh Terdakwa. Karena alat yang digunakan yakni sebilah pisau tajam adalah benda yang dapat mengakibatkan luka berat dan kemudian pisau itu ditusukkan pada bagian tubuh yang vital dari si bayi, yakni pada leher dan perut. Disamping itu, ada kesan pembiaran pada bayi tersebut, dengan meninggalkan dikamar mandi tanpa ada niat baik untuk membawanya keluar dan membersihkan bayi tersebut.

Mendengar si bayi menangis dikamar mandi Terdakwa mengambil sebilah pisau tajam tersebut. Keputusan untuk mengambil dan menggunakan pisau tersebut adalah perbuatan aktif yang disengaja. Bukan sekedar keputusan yang spontan yang didorong oleh rasa kepanikan belaka. Artinya Terdakwa AY pada saat itu tetap memiliki opsi tindakan lain, selain melakukan penusukan pada si bayi.

Dengan perbuatan seperti itu yang mengakibatkan timbulnya luka serius pada bayi yang lemah dan rentan karena baru beberapa saat di

lahirkan, hanya sedikit kemungkinan si bayi dapat selamat. yang artinya bahwa terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya sudah pasti dapat menghilangkan nyawa bayinya sendiri. Sehingga menurut Penulis unsur ini telah terpenuhi.

c. “Menghilangkan Jiwa Anaknya”

Menurut penulis ketika terdakwa AY melahirkan di dalam kamar mandi, pada saat itu terdakwa hendak meninggalkan kamar mandi untuk membersihkan diri, tetapi pada saat itu terdakwa mendengar bayi tersebut menangis, yang dalam hal ini posisi bayi masih hidup di buktikan dengan bayi yang menangis, sehingga karena panik akan diketahui orang, terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau tajam dan sebelum menusuk bayi, terdakwa terlebih dulu menutup hidung bayi dengan menggunakan tangannya, yang membuat bayi tersebut tidak bisa bernafas, kemudian terdakwa menusuk bayi tersebut di bagian pipi dan perut, pada saat itu penulis beranggapan bahwa bayi tersebut mati akibat tindakan terdakwa yang menutup hidung bayi lalu menusuk pipi dan perut bayi yang merupakan organ vital dari sang bayi tersebut, terlebih lagi terdakwa memasukan bayi ke dalam kantong plastik kemudian membuang bayi tersebut dari lantai 3, menurut penulis dari rangkaian tindakan terdakwa di atas sudah pasti menghilangkan jiwa anaknya. Sehingga menurut penulis unsur ini telah sah secara hukum telah terpenuhi

d. “Ketika dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan”

Berdasarkan pengakuan terdakwa, yakni Agustina Yusuf, bahwa sekitar pukul 11.00 terdakwa merasa kalau sebentar lagi akan melahirkan sehingga terdakwa kemudian masuk kedalam kamar mandi di lantai 3 ruko. Menurut penulis tidak lama setelah terdakwa memasuki kamar mandi terdakwapun melahirkan bayinya sekitar pukul 11.30 Wita, kemudian sekitar pukul 11.45 Wita terdakwa melakukan aksinya yaitu membunuh bayinya dengan cara menutup hidung bayi dengan tangannya dan kemudian menusuk bayi tersebut sebanyak 2 kali, di bagian pipi dan perut.

Bedasarkan keterangan saksi Nur Arifka, saksi mengatakan bahwa satu hari setelah kejadian pembunuhan bayi tersebut yaitu pada tanggal 05 April 2019, saksi mencium adanya bau busuk yang menyengat, sehingga saksi merasa curiga dan melapor ke polisi untuk menyelidikinya, Toko Tiffani Butikpun didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar, setelah itu sekitar pukul 10.20 Wita Polisi Menemukan bungkusan plastik berwarna hitam, yang posisinya berada di halaman Ruko Tiffani Butik, Polisi mengatakan bahwa bau busuk tersebut berasal darikantong pelastik yang berisi bayi yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

e. “Karena Takut Ketahuan Bahwa Ia Sudah Melahirkan Anak”

Unsur kelima ini merupakan alasan penting mengapa si ibu memutuskan untuk membunuh atau menghilangkan jiwa anaknya sendiri, dengan arti alasan takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan seorang anak.

Alasan ia tidak ingin orang lain atau masyarakat mengetahui telah melahirkan anak, dapat disebabkan oleh berbagai hal lain pula. Mungkin karena merasa malu apabila ada orang lain mengetahui bahwa ia telah melahirkan anak, dalam suatu hubungan yang tidak sah atau hasil perzinahan, atau mungkin juga karena malu si anak terlahir cacat.

Penjelasan ini juga sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri yakni Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf, karena mendengar anak tersebut menangis sehingga terdakwa merasa ketakutan dan panik sehingga tidak sadar kembali masuk kedalam kamar mandi dengan membawa sebilah pisau yang terdakwa temukan di lantai tiga.

Kemudian, hal lain yang menguatkan terpenuhinya unsur ini adalah fakta bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa dalam kondisi hamil, selain pacarnya sendiri, yakni Sukri yang juga telah diminta kesaksiannya. Terdakwa sengaja menyembunyikan kondisi kehamilannya dari keluarga dan teman-temannya. Alasan yang paling kuat tentu karena perasaan malu dan marah yang akan di tanggung.

Dari uraian panjang diatas, menurut penulis pasal ini lebih tepat untuk diterapkan sebab fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan unsur-unsur pasal ini. Pasal ini lebih spesifik mengatur mengenai masalah pembunuhan anak yang baru lahir atau beberapa saat setelah dilahirkan yang dilakukan oleh ibunya sendiri dari pada Pasal 76 c jo pasal 80 ayat (3), (4).

Untuk membuktikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana di atur dalam Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (3), (4) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana di atur dalam Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (3), (4) UU No 23 tahun 2002 tentang Perubahan atas UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

a. Unsur “Setiap Orang”;

Barang siapa disini adalah setiap orang atau badan hukum yang di persamakan dengan orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta menunjukan kepada pelaku delik yang di rumuskan dalam surat dakwaan, dalam hal ini terdakwa Agustina Yusuf alias Tina Binti Yusuf telah pula membenarkan identitasnya dalam surat

dakwa dan telah pula di benarkan oleh terdakwa, serta di perkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa atas dasar kesadarannya dan dilakukan dalam keadaan sehat dan jasmani. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut penulis unsur-unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Berikut identitas pelaku:

1. Nama Lengkap : Agustina Yusuf alias Tina binti Yusf
2. Tempat Lahir : Tana Toa, Jeneponto
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 6 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Pungkaribo, Kel, Kalimporo, Kab. Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :Karyawan Toko

b. Unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibat Mati”;

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalagunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan, tidak berdaya bahkan mati. Yang dalam hal ini penulis berpendapat bahwa AY melakukan kekerasan terhadap bayinya dengan cara menutup hidung bayi dengan

menggunakan tangan lalu menusuk perut bayi tersebut dengan menggunakan pisau sebanyak 1 kali, kemudian AY juga menusuk bagian pipi bayinya sebanyak 1 kali tusukan. Setelah melakukan perbuatannya, AY memasukan bayi kedalam plastik kemudian diikat lalu AY langsung membuang bayi dari lantai 3 Ruko Tempat AY bekerja. Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi”

c. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Orang Tua”;

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di atas bahwa Terdakwa Agustina Yusuf mengakui sebagai ibu kandung dari bayi dan yang melahirkan bayi tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas penulis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi”

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara No.1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim sebelumnya memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat di pidana. Dalam hal ini hakim dalam melakukan pertimbangan ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam pertimbangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa AY telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (3), (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa AY dituntut dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,- subsider 4 (empat) bulan kurungan.

2. Alat-alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP terdapat 5 jenis alat alat bukti yang sah Yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keerangan terdakwa,

Di dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”

Maka dari itu Hakim dalam dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagai mana di atur dalam pasal 183 KUHP.

Adapun alat-alat bukti dalam kasus ini meliputi:

1. Keterangan Saksi, Berdasarkan keterangan Saksi terdapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam persidangan diantara yaitu saksi **Nur Arifka**, yang merupakan teman kerja terdakwa di Toko Tiffany Butik. Dan Saksi Sukri yang merupakan pacar terdakwa. Yang semuanya membenarkan perbuatan terdakwa.
2. Keterangan Ahli, Berdasarkan keterangan ahli yaitu **Dr. Denny Mathius, Spf., M.Kes** mengatakan bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tersebut.
3. Keterangan Terdakwa, Berdasarkan keterangan terdakwa Agustina Yusuf alias Tina binti Yusuf bahwa ia Membenarkan perbuatannya.

Selain alat-alat bukti tersebut, terdapat juga barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (satu) pisau dapur dan 1 (satu) pasang pakaian

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non Yuridis juga di sebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan

bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, factor factor yang harus di pertimbangkan yaitu sebagai berikut:

1. Hakim menimbang bahwa dasar prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, intospektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang di jatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharap mampu untuk hidup lebih baik dan taat asas hukum;
2. Hakim menimbang bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa, adapun hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa antara lain:
 - Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 - Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan
 - Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih trauma atas kejadian tersebut
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Unsur-Unsur Pasal Yang telah di Dakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 76c ayat (3),(4) jo Pasal 80 UU No 23 tahun 2002 tentang perubahan atas UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Dalam hal Ini menurut penulis telah terbukti dan secara sah terpenuhi secara hukum. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan Tunggal Pasal 76c Ayat (3), (4) jo Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi menurut penulis seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif Pasal 76c Ayat (3), (4) jo Pasal 80 UU Perlindungan Anak Atau Pasal 341 KUHP, Tetapi dalam pola pemeriksaan dalam perkara ini menurut penulis sudah benar karena hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 76c jo pasal 80 ayat (3), (4) UU perlindungan anak akan tetapi dalam penjatuhan masa tahanan hakim menggunakan masa tahanan berdasarkan pasal 341.

2. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan Putusan Nomor. 1103/Pid.Sus/2019/PN.Mks menurut penulis seharusnya Hakim dalam pertimbangannya memberikan pertimbangan terhadap penjatuhan hukuman. Dimana hakim tidak menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai dengan ancaman dalam Pasal 76c jo Pasal 80 ayat (3), (4) UU No 23 tahun 2002 tentang Perubahan atas UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, melainkan hakim menjatukan hukuman selama 7 tahun sesuai dengan ancaman dalam Pasal 341 KUHP yang mana hukuman tersebut lebih ringan menurut penulis itulah Kekurangan dalam Putusan Ini.

B. Saran

Adapun saran dari pada penelitian ini adalah:

1. Dalam hal penegakan hukum penulis berharap agar para penegak hukum terus menjunjung tinggi integritasnya agar dapat mencapai tujuan hukum yang seadil adilnya yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Penulis mengharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembacanya dan menjadi pembelajaran buat penulis sendiri maupun bagi pembaca dalam berperilaku sehingga tindak pidana serupa tidak terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam H.R. (2006). *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Jakarta: Restu Agung.
- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, d. N. (2016). *buku ajar hukum pidana* . Makassar: Pustaka Pena Press.
- Ariman, R. (2016). *Hukum Pidana* . Setara Press: Malang.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* . Bandung : P.T Refika Aditama ..
- Ishaq, H. (2019). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Perss.
- Lestari, M. P. (2021). *Mengenal dan Memahami Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* . Jakarta: Madza Media.
- Mardalis. (2009). *Metode Penelitian Suatu Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nahar. (2019). *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi* . Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Pramukti, A. S. (2005). *Tentang Perlindungan Anak*. Pustaka Yustisia.
- Primaharsya, F. (2015). *Pengertian Sistem Pengadilan Anak*. Pustaka Yustisia.
- Renggong, R. (2019). *Buku Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar Kuhp*. Jakarta: Prenadamedia Groub .
- Santoso Topo, Zulfa Achani Eva. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, S. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* . Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sudaryono. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

R Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor:Politeia

Lamintang F,A.P. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Abdullah Mustafa, 1983. *Intisari Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ruslan Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Siregar, E. A. (2019). *Jurnal Kriminalitas Dan Lalulintas Dalam Angka 2018 Dan Semester I 2019*. 4.

<https://www.liputan6.com/regional/read/2459362/tingkat-kriminal-kota-makassar-ranking-1-se-sulsel-31-maret-2022>

http://repository.ubharajaya.ac.id/1200/3/201410115006_Agri%20Wibianda_BAB%20II%2C%20III%2C%20IV.pdf ,18 maret 2022



**L
A
M
P
I
R
A
N**

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R. A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
 Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
 Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
 Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
 PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
 MAKASSAR90111

Makassar, 15 Juni 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ *68* /PB.01/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Christyan Jody Rombo.**

NPM : 4518060071

Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Bayi Yang Dilakukan Oleh
Orang Di Kota Makassar.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan 14 Juni 2022.


Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 08 Juni 2022 Nomor : B.188/SH/Unibos/VI/2022.


WAKIL KETUA
Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.
 NIP. 19640401 199203 1 005

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dokumenasi Wawancara Dengan Hakim



Dokumentasi Wawancara Dengan Ahli Hukum

